

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL TAMBANG
BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

SISKA FEBRIANI

02012682226047

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL TAMBANG
BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM

Siska Febriani
NIM. 02012682226047

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, 12 November 2024
Palembang, 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL TAMBANG
BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM**

**Siska Febriani
NIM. 02012682226047**

**Tesis Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2024**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. HJ. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

()

Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

()

Anggota : Dr. Mada Apriandi Zuhir., S.H., MCL.

()

: Dr. Irsan., S.H., M.H.

()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Febriani

Nim : 02012682226047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 16 Desember 2024
Yang membuat Pernyataan




Siska Febriani
Nim.02012682226047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**” WUJUDKAN MIMPI ORANG TUA MU SELAGI KAMU MAMPU ”
ALLAH TIDAK MENGATAKAN HIDUP INI MUDAH TAPI ALLAH BERJANJI,
BAHWA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN
(QS. Al- Insyirah :5-6)**

PERSEMBAHAN :

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ALLAH SWT,
- Orang Tua ku,
- Saudara ku,
- Keluarga ku,
- Sahabat, dan
- Almamater ku

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain, selain mengucapkan puji dan syukur atas ridho ALLAH SWT dan doa orang tua dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM”**” yang diperuntukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penulisan ini terdapat halangan dan rintangan namun, berkat ridho dan petunjuk dari Allah SWT semua dapat berjalan dengan lancar dan terlewatkan. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Prof.Dr. Annalisa Y. S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. M. Syaifuddin. S.H.,M.Hum. selaku pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti bagi penulis selama penulisan tesis ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun inspirasi terutama dalam hal Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.CL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M Syaifuddin S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pembimbing kedua saya, yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan tesis ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan banyak pembelajaran yang berharga kepada Penulis dalam penulisan tesis ini,
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik dan juga selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan tesis ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Segenap Dosen Pengajar dan Pegawai dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama pada bagian Magister Ilmu Hukum.
10. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, Bpk Sunaryono, SE dan Ibu Risna Heryani, Spd. yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan tenaga untuk anak mu ini, Terima kasih yang tak terhingga telah begitu sabar menunggu si bungsu mu untuk mewujudkan keinginan kalian agar bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi,

11. Sudaraku, dan kakak ku Herman Sawiran, Diah Ayu Arista, dan August Putra E, Putri Damayanti A, dan Keponakan kesayanganku Elrubyzar Putra A yang selalu memberikan motivasi, dukungan dalam semua hal dan kasih sayangnya dalam pembuatan tesis ini.
12. Sahabat dan atau keluarga bagiku , Taca terima kasih banyak sudah selalu ada dan mau jadi patner dimana pun dan kapan pun, patner berkeluh kesah ku selama di kampus, dirumah dimanapun dan juga Muthia & Dhea support kalian sangat berpengaruh
13. Sahabat kesayangan ku dan seperjuangan ku Nabila Amanda P. S.H.,M.H dari hari pertama masuk kuliah, dan saudara kembarnya Anduang or Ara yang juga teman terbaiku juga serta teman yang selalu ada disaat senang susah sedih.
14. Teman teman seperjuanganku Kak bella, Kak Tio dan yang bertemu diakhir kuliah buat kak vivi dan kak shea
15. Teman-teman Angkatan 22 Program studi MIH, teman kelas bagian hukum ekonomi bisnis Angt 22
16. Terimakasih banyak kepada Semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, November 2024

Penulis,



Siska Febriani
Nim.02012682226047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis.....	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	22
E. Kerangka Konseptual	24
1. Perjanjian Jual-Beli	25
2. Pembeli	26
3. Penjual	27
4. Hasil Tambang	28

5.	Bahan Galian Batuan Non Logam	30
F.	Metode Penelitian	32
1.	Jenis Penelitian.....	32
2.	Pendekatan Penelitian.....	33
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
4.	Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	36
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	37
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	38
BAB II	PERJANJIAN JUAL-BELI DAN BAHAN GALIAN BATUAN	
	NON LOGAM.....	39
A.	Perjanjian Jual-Beli	39
1.	Pengertian Perjanjian Jual-Beli	39
2.	Subjek Dan Objek Perjanjian Jual-Beli	42
3.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	45
4.	Asas-Asas Hukum Perjanjian Jual-Beli.....	49
B.	Bahan Galian Batuan Non Logam	54
1.	Pengertian Bahan Galian Batuan Non Logam.....	54
2.	Pengaturan Perundang-Undangan Bahan Galian Batuan Non Logam	56
3.	Izin Pengelolaan Pertambangan Perusahaan Pertambangan.....	60
4.	Jenis Bahan Galian Batuan Non Logam.....	69
BAB III	PEMBAHASAN.....	74
A.	Penetapan Kualitas Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Jual-Beli Antara Para Pihak (Penjual – Pembeli)	74
1.	Pengaturan Mengenai Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam	74
2.	Perjanjian Jual-Beli Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam Antara Penjual Dan Pembeli	80

3.	Penetapan Kualitas Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam Berdasarkan Surat Perjanjian	87
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Pembelian Kualitas Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam Jika Tidak Ada Penetapan Spesifikasi Kualitas Bahan	92
1.	Asas-Asas Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli	92
2.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Penjual-Pembeli) Berdasarkan Surat Perjanjian.....	97
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Kualitas Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam Yang Diperjual-Belikan.....	102
BAB IV	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian Mineral dan Batuan Non Logam.....	6
Tabel 3.1	Perjanjian Jual-Beli Hasil Tambang Bahan Galian Batuan Non Logam	84
Tabel 3.2	Kelebihan dan Kekurangan Perjanjian Jual Beli Bahan Galian Batuan Non Logam.....	86
Tabel 3.3	Penetapan Kualitas Jual-Beli Batu Limestone	89
Tabel 3.4	Kualitas Yang Ditetapkan Berdasarkan Spesifikasi	90
Tabel 3.5	Penetapan Kualitas Jual-Beli Pasir Galunggung	91

DAFTAR SINGKATAN

CV	: <i>Commanditaire Vennotschaap</i>
ESDM	: Energi Dan Sumber Daya Mineral
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUP OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPK OP	: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MINERBA	: Mineral Dan Batubara
No	: Nomor
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan terbatas
RI	: Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SIBP	: Surat Izin Penambangan Batuan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam yang menjadi isu hukum dalam penelitian terutama mengenai standar kualitas tambang yang penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak (penjual dan pembeli). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual-beli antara para pihak (penjual dan pembeli); serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas pembelian kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada penetapan spesifikasi kualitas bahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis, yang dipadukan dengan pengumpulan, data melalui studi pustaka dan wawancara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan adalah belum sesuai, karena tidak adanya pengaturan secara spesifik terkait dengan penetapan hasil tambang bahan galian batuan non logam sementara itu, perjanjian jual-beli antara para pihak (penjual – pembeli) dalam penetapan kualitas dilakukan dengan kerjasama antara penjual, dan pembeli dengan melakukan pengecekan spesifikasi kualitas secara mandiri ataupun melibatkan pihak laboratorium yang di tunjuk oleh para pihak dan serta tetap dalam pengawasan pemerintah. Selanjutnya perlindungan hukum bagi pembeli atas kualitas bahan tambang masih lemah sehingga cenderung merugikan pembeli. Hal ini diperburuk oleh ketiadaan regulasi khusus yang mengatur kualitas serta pengelolaan hasil tambang bahan galian non logam


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual-Beli, Hasil Tambang, Bahan Galian Non-Logam, Kualitas Tambang*

Pembimbing I



Prof. Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


Legal protection for buyers in the sale and purchase agreements of non-metallic mineral mining products is the legal issue addressed in this research, particularly regarding the mining quality standards that are not fully implemented in accordance with the initial agreement between the parties (seller and buyer). This study aims to analyze the application of quality standards for non-metallic mineral mining products in statutory regulations and sale-purchase agreements between the parties (seller and buyer) and to identify the legal protection available to buyers if no specific quality specifications are determined for the mining products. This study employed a normative legal methodology supported by empirical data. The research approach includes legislative, conceptual, and analytical methods, combined with data collection through literature studies and interviews with the Energy and Mineral Resources Office of South Sumatra Province. The findings indicated that the regulation of non-metallic mineral mining product quality standards in statutory law was insufficient, as there was no specific regulation governing the quality of these mining products. Meanwhile, the quality standards in sale-purchase agreements were determined through cooperation between sellers and buyers, involving independent quality checks or laboratory testing designated by the parties, under government supervision. Furthermore, legal protection for buyers regarding the quality of mining products was weak, and often resulted in disadvantaging buyers. This issue is getting worse or more severe by the absence of specific regulations governing the quality and management of non-metallic mineral mining products.

Keywords: Legal Protection, Sale-Purchase Agreement, Mining Products, Non-Metallic Minerals, Mining Quality.


Advisor I


Prof. Dr. HJ. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Advisor II



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Acknowledged by,
Head of Magister of Law Study Program


Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M.Hum.
NIP.196109181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurn rakyat”.¹ salah satunya hal yang diatur langsung oleh negara guna pemanfaatan hasil bumi yaitu pada bidang pertambangan. Sumber Daya Alam pertambangan ialah salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat bahkan telah sama dengan kebutuhan primer lainnya seperti sumber daya air, sumber daya energy, dan lainnya yang telah mengendalikan tujuan hidup masyarakat. Adapun ahli yang menyatakan bahwa dari beberapa negara di dunia, Indonesia lah yang kaya akan sumber daya alam sumber daya tersebut sangat vital dan esensial bagi kelangsungan hidup umat manusia.²

Pertambangan nasional ialah upaya yang direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan skala prioritas yang lebih baik. Pertambangan merupakan sebagian atau semua tahapan aktivitas pada rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d., <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

² Bahri Aswan, Najamuddin, “Usaha Tambang Pasir Batu Di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa (2006-2018),” *Jurnal Pattingalloang* ©Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2020, <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19193>.

pengangkutan dan penjualan, serta berbagai aktivitas pasca tambang.³ Sangat banyaknya sumber pertambangan di Indonesia membuat banyaknya orang tertarik akan berinvestasi di bidang ini melihat banyaknya keuntungan yang bisa didapat, sehingga sangat diperlukanya berbagai peraturan yang dapat mengontrol mobilitas pertambangan agar berjalan efektif. Guna mencapai tujuan kemakmuran masyarakat pengelolaan sumber daya alam terutama dalam bidang pertambangan haruslah didasari oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Sebuah industri pertambangan hadir guna membantu memberikan peluang dalam beberapa aspek seperti memberikan peluang kerja dan kesempatan berusaha. Undang-undang mineral dan batubara (Minerba) No.4 Tahun 2009, Undang-undang tersebut mengatur tentang aktifitas pertambangan, izin usaha pertambangan (IUP) serta penggolongan pertambangan mineral. Pertambangan dilakukan dengan kerjasama antar penambang dengan pemilik tanah, hal itu tidak terlepas dari pembagian hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut, perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada saat ini. Usaha pertambangan sendiri diatur secara jelas di dalam UU Minerba yang menerangkan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti melakukan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” n.d., <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UU.htm>.

⁴ Ahmad Suhaimi, *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020).

pengangkutan serta penjualan bahkan pascatambang. Dalam hal ini negara memiliki kepemilikan penuh dalam segala hasil dari sumber daya alam maka dari itu pada hal ini penguasaan itu ada pada negara yang diwakilkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan pengelolaan serta pemanfaatan bahkan pemerintah juga diperbolehkan untuk melimpahkan kepada pihak tertentu, tetapi pemerintah tetap untuk melakukan penguasaan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Pertambangan ini termasuk kedalam kegiatan pertambangan rakyat galian mineral bukan logam dan batuan.

Pertambangan bahan mineral logam, merupakan pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁵ Bahan mineral logam dibedakan menjadi beberapa jenis seperti, logam besi, logam dasar, logam radioaktif, logam mulia, dan logam ringan. Bahan galian ini bila diolah akan dapat menghasilkan logam dan berbagai bahan kebutuhan pada proses industri yang bisa menunjang kehidupan manusia. Sedangkan pertambangan batubara merupakan pertambangan dari endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk juga bitumen padat, gambol, dan batuan aspal. Yang termasuk dalam bahan galian batuan non logam (bahan galian industri) merupakan semua bahan galian diluar mineral logam dan radioaktif,

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” n.d., <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf>.

tanpa suatu proses pengolahan yang sederhana dapat digunakan langsung dalam industri.⁶

Moon, Michael & Evans menyatakan pengertian dari bahan galian non logam merupakan mineral atau senyawa yang tidak mengandung unsur logam dan dapat digunakan sebagai bahan baku kegiatan industri.⁷ Mineral bukan logam dan batuan dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara yang mengartikan bahwa mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain sedangkan batuan merupakan massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).⁸ Batuan dan mineral bahan galian industri berada diseluruh wilayah Indonesia, secara geologi, bahan galian industri ini terdapat dalam setiap bagian batuan, baik yang berumur pra-tercier sampai kuartar, terutama pada batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf.

Pertambangan dilakukan dengan kerjasama antar penambang dengan pemilik tanah, hal itu tidak terlepas dari pembagian hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut, perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada saat ini. Usaha pertambangan sendiri diatur secara jelas di dalam UU Minerba yang menerangkan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan perusahaan

⁶ Wilma Septia et al., "Potensi Sumber Daya Mineral Logam Dan Non Logam Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1282>.

⁷ Rinal Khaidar Ali, Nurakhmi Qadaryati, and Sigit Widadi, "Analisis Kualitas Untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mineral Non Logam Dan Batuan Di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas," *Teknik* 40, no. 3 (2019): 161, <https://doi.org/10.14710/teknik.v39i3.21889>.

⁸ "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017," n.d., https://www.esdm.go.id/assets/media/content/PERMEN_05_TAHUN_2017.pdf.

mineral atau batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti melakukan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahkan pascatambang. Negara memiliki kepemilikan penuh dalam segala hasil dari sumber daya alam maka dari itu pada hal ini penguasaan itu ada pada negara yang diwakilkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan pengelolaan serta pemanfaatan bahkan pemerintah juga diperbolehkan untuk melimpahkan kepada pihak tertentu, tetapi pemerintah tetap untuk melakukan penguasaan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Pertambangan ini termasuk kedalam kegiatan pertambangan rakyat galian mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan ini berjenis bebatuan seperti pasir sungai, koral dan batu yang berasal dari sungai dan daerah aliran sungai. Bahan tambang ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok pembangunan serta infrastruktur baik dalam bangunan pribadi, swasta, dan pemerintah. Bahan galian mineral dan logam ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung kebutuhan material pembangunan infrastruktur seperti pendirian jalan, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi penambangan sebagai alternatif untuk membangun perekonomian masyarakat.⁹

⁹ Fiqih Rahmatillah Maimun, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol.2, No. (n.d.).

Terdapat data lima tahun terakhir terkait dengan volume produksi pertambangan bahan galian mineral dan batuan non logam di Indonesia dari tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian Mineral dan Batuan Non Logam

Jenis Bahan Galian	Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3)			Jenis Bahan Galian	Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3)	
	2018	2019	2020		2021	2022
Pasir	251.204.932	105.299.863	67.437.616	Pasir	67.410.742	63.770.119
Kerikil	13.532.696	17.034.613	14.802.482	Kerikil	16.101.946	14.844.943
Batu Kapur	7.256.730	27.695.416	9.718.944	Batu Kapur	6.748.418	8.336.016
Pasir Kwarsa	1.603.909	2.187.939	1.875.610	Pasir Kwarsa	2.014.724	3.072.399
Marmer	135.916	1.252.830	187.793	Marmer	367.563	71.490
Tanah Liat	2.872.609	2.616.930	3.555.291	Tanah Liat	9.070.883	7.274.520
Tanah	3.961.307	25.938.053	3.133.320	Tanah	8.275.473	14.188.795
Feldspar	288.203	184.924	110.526	Feldspar	120.477	125.273
Kaolin	526.297	1.059.455	629.247	Kaolin	603.093	375.127
Batu dan Andesit	55.609.587	45.429.336	37.934.605	Batu dan Andesit	39.376.264	40.656.472
Granit	-	15.475.561	3.557.268	Granit	5.319.892	4.523.883
Lainnya	7.353.975	7.302.706	2.876.868	Lainnya	4.382.370	2.979.205

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024¹⁰

Berdasarkan Table 1.1 diatas terlihat jumlah penjualan produksi tambang bahan galian mineral dan batuan non logam yang pada data tersebut terlihat jumlah produksi terbesar pertama berada pada jenis bahan galian pasir tetapi pada nyatanya terdapat penurunan penjualan yang signifikan dari tahun ketahun, dan

¹⁰ "Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3) 2018-2020 & 2021-2022," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEwIzI=/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html>.

yang kedua itu pada jenis bahan galian batuan kerikil maupun jenis batuan lainnya yang berpengaruh besar pada roda perekonomian di Indonesia khususnya pada bagian pertambangan. Pada data tersebut hanya sebagian dari banyaknya perusahaan tambang yang ada di Indonesia, dan tak dipungkiri ada pula pertambangan yang tidak legal yang tidak mendapatkan izin yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengaturan yang ada tetapi tetap melakukan penambangan itulah yang sering menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan bahkan masuk kedalam suatu tindak pidana dan dapat di proses secara hukum.

Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan serta perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.¹¹ Pertambangan sendiri dibahas secara khusus diatur didalam hukum pertambangan yang merupakan bagian dari kajian hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah didalam pengaturan seperti pengelolaan perizinan di sektor pertambangan seperti permasalahan area penambangan atau Wilayah usaha pertambangan (WUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengenai eksplorasi serta eksploitasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain sebagainya.

Adanya jual-beli yang dilakukan pengusaha setelah terjadinya pasca tambang yang menjadi garis utama dalam hasil utama dari diadakanya pertambangan guna memenuhi permintaan. Dalam jual beli diperlukanya adanya suatu Perjanjian atau

¹¹ H S Salim, *Pengantar Sumber Daya Alam* (jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2018).

kontrak diatur secara implisit dalam Pasal 1313 KUHPerdato¹² yang menyatakan bahwa;

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Perjanjian atau kontrak yang telah diatur didalam KUHPerdato, seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.¹³ Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar, hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴ sebagai bentuk pelaksanaan tertulis dari perjanjian yang merupakan dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

R. Subekti pun menyatakan bahwa perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain guna melaksanakan suatu, dimana janji itu harus dilakukan. Buku III Bab Kedua KUHPerdato terdapat istilah perjanjian atau persetujuan (*Contract Or Agreement*) yang mengartikan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa dimana

¹² “Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” n.d.

¹³ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato),” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

¹⁴ Esti Dwi R Normalita D, Aris Prio A S, *Hukum Bisnis Bagi Manajemen* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023).

seseorang telah melakukan suatu perjanjian kepada oranglain ataupun dua orang saling mengikat guna melakukan sesuatu.¹⁵ Terjadinya perjanjian jual-beli hasil tambang para pihak harus sepakat atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana dalam prakteknya perjanjian tersebut dilakuakn secara tertulis atau dengan menggunakan kwitansi dengan materai diatasnya supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam setiap masing-masing pihak dan berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor pertambangan setiap penambang yang izin menjual hasil pertambangan mineral atau batubara harusla memiliki beberapa surat izin sebagai berikut:

1. Pemegang izin usaha operasi produksi (IUP OP)
2. Pemegang IUPK OP untuk pengangkutan dan penjualan
3. Pemegang izin sementara untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan atas hasil tambang ineral dan batubara yang diberikan dengan pemegang IUP Eksplorasi

Diatur secara rinci didalam peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 39 PP No.23 tahun 2010 menyatakan bahwa ;

“Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Dalam UU Minerba menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penetapan jumlah produksi, penjualan, serta penetapan harga diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Sebelum diadakannya jual-beli atau produksi hasil tambang haruslah memenuhi setiap izin serta pemenuhan persyaratan, agar pemenuhan hak dan kewajiban terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bahan galian batuan non logam memiliki surat izin khusus yang disebut dengan Surat izin penambangan batuan (SIPB). SIPB merupakan izin yang diberikan guna memberi izin kegiatan usaha pertambangan batuan dengan jenis tertentu.

Suatu perjanjian jual-beli haruslah didasari oleh adanya suatu perlindungan hukum untuk para pihak baik penjual maupun pembeli. Dimana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan untuk subjek hukum kedalam suatu perjanjian yang bersifat preventif, baik lisan maupun tertulis dimana perlindungan hukum memiliki fungsi hukum tersendiri yang memiliki makna bahwa hukum memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi para pihak. Dalam perjanjian jual beli sangat berkaitan erat dengan perlindungan hukum preventif dimana subjek hukum atau para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan, yang bertujuan agar mencegah dari adanya sengketa.

Penelitian ini menganalisis terkait kasus perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam, dimana tujuan dari adanya jual beli adalah guna memindahkan hak barang dari penjual ke pembeli dengan meletakkan hak dan kewajiban dari para pembeli, hak untuk

memilih barang sesuai kualitas, yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dilandasi oleh UUD 1945.

Terdapat tiga perjanjian jual-beli yang dapat dijadikan bahan analisis terhadap isu hukum yang muncul pada penelitian ini. Pertama, perjanjian jual-beli batu *limestone* atau batu kapur dengan No. C.02/PTW-MSI/PJBB/II/2022 antara CV Perwira Inti Bumi selaku perusahaan penyedia bahan galian hasil tambang, dengan PT. Material Supply Indonesia selaku pembeli bahan galian hasil tambang. Para pihak telah sepakat melakukan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perjanjian ini CV. Perwira Inti Bumi menjadi tanggan kedua yang hanya memiliki IUJP dengan kata lain hanya sebagai perusahaan yang bergerak pada kegiatan jasa penunjang hasil pertambangan saja, dan kemudian dijual kembali pada PT. Material Supply Indonesia sebagai jasa menyuplai kebutuhan komoditas.

Kedua, Perjanjian jual-beli Batu Split dengan No.007/BSA-GSA/IX/2018 antara PT. Gunung Sakti Abadi sebagai penjual dengan PT. Bumi Segara Arta selaku pembeli, para pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli dengan ukuran dan kualitas batu split yang telah di setujui. Ketiga, perjanjian jual-beli pasir beton galunggung No.001/SPJBPG/BTTS-JHP/IV/2019 antara PT. Bandung- Tasik Tambang Sejahtera selaku pemilik tambang serta penjual dengan PT. Jaya Huma Perkasa selaku pembeli pasir, dalam perjanjian ini para pihak sepakat untuk menjalankan kerja sama dalam hal penyedia dan pengiriman pasir galunggung terhadap PT. Jaya Huma Perkasa sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati didalam perjanjian.

Berdasarkan uraian terhadap tiga surat perjanjian jual-beli hasil tambang bahan galian batuan non logam diatas, dalam surat perjanjian tersebut tidak di ketahui apakah secara teknis sudah sesuai dengan apa yang di perjanjikan didalam surat perjanjian bahkan apakah secara teknis telah sesuai dengan SOP produksi atau jual-beli yang seharusnya dan yang telah diatur oleh pemerintah maupun undang-undang. Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada jalanya roda usaha masing-masing perusahaan, persoalan yang sering terjadi didalam hukum perjanjian mengenai kelalaian atau pengingkaran penjual terhadap pembeli serta bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli. Setiap harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam melakukan perjanjian para pihak wajib memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawab, jika tidak terlaksana dapat disebut wanprestasi. prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual kepada pembeli yang terdapat di dalam setiap perikatan dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak pembeli untuk menuntutnya kepada si penjual, dan kewajiban bagi penjual untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM”**

¹⁶ Gunawan Widjaja and Kartini Mulyadi, “Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,” *Alauddin University Press, Makassar*, 2003, 68.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dikaji isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual-beli antara para pihak (penjual dan pembeli) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas pembelian kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada penetapan spesifikasi kualitas bahan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual-beli antara para pihak (penjual dan pembeli);
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas pembelian kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada penetapan spesifikasi kualitas bahan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual - beli hasil tambang bahan galian batuan non logam

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perjanjian jual-beli hasil tambang galian batuan non logam, seperti ;

1. Pembeli

Sebagai bahan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian jual beli hasil tambang galian batuan non logam dengan memperhatikan dan atau menetapkan substansi-substansi hak dan kewajiban yang baik dan benar agar dapat melindungi pembeli maupun penjual yang lebih terjamin perlindungan hukumnya.

2. Penjual

Sebagai bahan acuan dalam melakukan perjanjian jual-beli hasil tambang galian batuan non logam, dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta sebab akibat dari kebijakan terhadap perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli.

3. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan untuk menetapkan peraturan dan pemberian izin sehingga peraturan tersebut jelas dan dapat diterapkan, seperti pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Minera (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan

D. Kerangka Teoritis

Mengkaji permasalahan hukum di perlukan beberapa teori guna mendukung beberapa asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerapkan suatu keadaan sosial yang secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar teori yang digunakan. Berdasarkan pendapat dari M. Solly Lubis kerangka teori ialah pemikiran atau pendapat mengenai suatu kasus titik permasalahan yang dijadikan bahan dari pandangan teoritis.¹⁷ Pada umumnya suatu penelitian hukum menggunakan 3 teori dasar yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*, dijelaskan sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Teori ini merupakan teori yang mendasari dari dua teori di bawahnya yang akan di bahas pada kerangka teori ini. Grand theory pun disebut sebagai teori makro karena teori-teori ini ada di level makro, yang membahas tentang struktur dan tidak berbicara mengenai fenomena mikro.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan, yang dimana keadilan di Indonesia digambarkan

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Legal Research, Method Choices and Article Writing Practices)*, ed. Yunus Ahsan, Cet.5 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹⁸ Arham Junaidi Firman, "Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, 96, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.7029>.

dalam Pancasila sebagai dasar negara, ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu nilai-nilai utama dalam berkehidupan.¹⁹ Keadilan ini terkandung dalam sila kelima yang didasari dan dijiwai dalam hakikat keadilan kemanusiaan dengan maksud keadilan dalam suatu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainnya, orang lain, bangsa, negara ataupun manusia dengan tuhan. Suatu nilai keadilan ialah suatu dasar yang perlu diwujudkan dalam suatu tujuan negara (keadilan Sosial).

Menurut John Rawls dalam pemikirannya pokok dalam keadilan merupakan susunan dasar masyarakat dalam setiap intitusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena mendasari peluang dalam kehidupan perorangan. Keutamaan sebuah keadilan merupakan struktur dasar dalam masyarakat, permasalahan utama kadilan adalah merumuskan beberapa prinsip yang harus terpenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Yang pertama, prinsip keadilan perlu adanya penilaian konkret tetang adil tidaknya suatu intitusi dan penerapannya. Kedua, Prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu. Keadilan berkaitan jungan dengan kebutuhan dasar, fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (primary goods). Primary goods merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.²⁰

¹⁹ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum," *Kencana*, 2014, 20–48.

²⁰ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *JURNAL TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.

Hukum sendiri sangat berkaitan dengan keadilan, adapun pendapat yang menyatakan bahwa keadilan digabungkan dengan hukum agar tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan bentuk yang mendasari suatu tata hukum dan peradilan yang harus mencakup prinsip kepentingan suatu bangsa dan negara. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak hanya bersifat keadilan formal dan prosedural, tetapi juga keadilan yang berdasarkan aturan normatif yang ketat dan jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan keadilan formal-prosedural merupakan keadilan substantif, yaitu keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.²¹

Penerapan teori keadilan pada transaksi jual-beli hasil tambang bahan galian batuan non logam yang dimana syarat utama menurut John Rawls yaitu mengenai prinsip kebebasan setara yang dimana kedua belah pihak harus memiliki hak yang setara, pada penelitian ini pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual beli memiliki hak yang setara dimana dalam penetapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam berkaitan dengan penetapan harga yang setara atau lumayan tinggi dikarenakan dilihat dari penetapan standarisasi kualitas barang yang harus sesuai dengan apa yang di tetapkan penjual ditambah lagi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat. Walaupun dalam prakteknya pihak pembeli tidak membatasi jumlah keuntungan yang penjual dapatkan asal dalam perjanjian jual beli pihak penjual dan pembeli saling menyetujui dalam

²¹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in *Ctk. Kedelapan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

menjalankan transaksi tersebut, sesuai dengan prinsip yang dinyatakan oleh John Rawls yang kedua mengenai prinsip perbedaan yang menyangkut masalah sosial ekonomi seperti prinsip kesetidaktaraan sosial dan ekonomi yang dibentuk agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang beres tidak beruntung.²²

Pada teori ini suatu perjanjian perlulah memiliki fungsi yang mendasar yaitu dengan cara mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan bersosial dan ekonomi dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi, dan mengatur hubungan perjanjian yang baik antar para pihak agar terpenuhinya hak dan kewajiban yang seimbang, dengan maksud teori keadilan berfungsi sebagai instrument hukum guna meminimalisir jika terjadinya ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak perusahaan yang akan melakukan kerjasama. Dari penjelasan teori keadilan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah bersifat seadil-adilnya dan memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak pelaku perjanjian.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory, ialah teori yang digunakan sebagai penghubung agar suatu penyelesaian menjadi lebih fokus dan mendetail dari atas suatu *grand theory*. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum yang diartikan sebagai salah satu dari tujuan suatu hukum dan bisa dikatakan bahwa kepatuhan hukum ialah bagian dari upaya dalam mewujudkan keadilan. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya

²² Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke (Bandung: Nusa Media, 2018).

untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Pada teori ini suatu perjanjian di perlukan adanya kepastian hukum untuk mengikat semua pihak agar patuh terhadap aturan, dalam isu hukum yang diambil dalam suatu perjanjian kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari antar persamaan dihadapan hukum agar terkhindar dari adanya diskriminasi. Adanya kepastian hukum maka akan terjaminnya setiap pihak untuk melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dan menjalankan kesepakatan bersama dalam pemenuhan hak dan kewajiban agar terwujudnya keadilan.

Teori kepastian hukum berguna untuk menjawab rumusan masalah pada nomor satu mengenai bagaimana penetapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual beli antara para pihak dan kedua mengenai perlindungan hukum bagi pembeli atas pembelian kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada penetapan spesifikasi kualitas bahan, yang dimana hukum dalam hal positif merupakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengenai Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan KUHPerdota. Lalu hukum didasarkan pada sebuah fakta dengan arti bahwa hukum dibuat dengan kenyataanya seperti perjanjian jual beli bahan galian batuan non logam.

Perjanjian jual-beli memuat hal-hal guna memiliki landasan dalam peraturan hukum seperti pada Pasal 1320 KUHPerdota yang dimana jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang di buat pada Pasal 1320 KUHPerdota maka dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini kepastian hukum berperan sebagai suatu jaminan atas kepemilikan barang yang di perjual-belikan baik sebelum ataupun sesudah barang tersebut di jual dan juga setiap perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar akibat hukum bagi para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum. Teori kepastian hukum pun berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli terutama pada pihak pembeli atau konsumen yang diatur secara jelas pada

undang-undang No.8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen guna memberikan jaminan hukum.

3. *Applied Theory*

Pada teori ini akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang dilakukan untuk suatu subjek hukum pada sebuah bentuk tindakan baik yang bersifat preventif ataupun represif, dengan maksud bahwa perlindungan hukum itu ialah suatu gambaran tersendiri dari sebuah fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan. Teori ini digunakan sebagai analisa pada penelitian ini karena teori ini sendiri pasti terjadi pada hubungan setiap negara dengan masyarakatnya.²³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan atas hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada warna negara untuk dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang bersifat universal yang berasal dari negara hukum. Perlindungan hukum sendiri menjadi hak wajib setiap masyarakat karena negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada UUD 1945, perlindungan hukum sendiri dapat menjadi unsur yang mendasar serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum.²⁴ Pada penelitian ini perlindungan

²³ Amrani Hanafi and Ali Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

²⁴ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan

hukum pada dasarnya tidak membedakan terhatap penjual dan pembeli karena perlindungan hukum berfungsi sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Maka dari situlah dalam perjanjian jual beli haruslah di dasari dengan adanya teori perlindungan hukum bagi para pihak baik penjual maupun pembeli.

Pada applied theory ini di bantu dengan menggunakan perjanjian jual-beli dimana perjanjian ini diatur dalam buku III KUHPerdota pada pasal 1457 – Pasal 1450. Perjanjian jual beli merupakan suatu hal menyetujui dimana penjual mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan terhadap pembelisuatu barang sebagai hak milik dan menjaminya untuk membayar dengan harga yang telah di setuju atau yang diperjanjikan. Perjanian jual beli juga pada umumnya ialah perjanjian konsesual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak mengenai unsur esensial dalam suatu perjanjian, dapat dikatakan unsur esensial karena setelah para pihak sepakat mengenai barang dan harga yang di perjanjikan jika tidak ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsiresensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akandijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hallainnya, klausul-kausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan

tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur *naturalia*.²⁵

Teori ini dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah nomor satu, dan dua, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah sesuai dengan teori perjanjian yang terkandung pula didalamnya tentang fungsi hingga sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut terlaksana dan tidak merugikan para pihak perusahaan yang membuat perjanjian.

E. Kerangka Konseptual

Penjelasan konseptual ialah uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, pada hal ini kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara isu hukum yang akan diteliti, dengan kata lain konsep merupakan abstraksi dari gejala atau fakta-fakta yang akan di teliti. Dalam pembahasan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli hasil tambang bahan galian batuan non logam, yang memanfaatkan adanya suatu perjanjian antar perusahaan untuk mengikat satu sama lain agar terwujudnya semua hak dan kewajiban dalam menyelesaikan suatu proyek pekerjaan. Adapun beberapa definisi yang berguna untuk memberikan batasan-batasan dan ruang lingkup yang akan dibahas di dalam tesis ini, sebagai berikut;

²⁵ Subekti, "Aneka Perjanjian," Cet. XI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

1. Perjanjian Jual-Beli

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Dalam melakukan perjanjian harus didasari oleh Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, dengan terpenuhinya syarat tersebut dapat menjadi suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersepakat.

Perjanjian jual-beli diatur juga di dalam Buku ke III KUHPerdata, Bab ke lima mengenai jual-beli dalam Pasal 1457 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”. Pernyataan tersebut dapat diartikan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut

²⁶ Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, PT. Kharisma Putra Utama*, Cet 4 (jakarta, 2010).

tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.²⁷ Perjanjian jual-beli dijadikan payung hukum atau perlindungan hukum terhadap setiap pelaku usaha, sesuai dengan pembahasan terhadap penelitian ini dimana perjanjian jual-beli dibuat antar para pihak untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi antar pihak agar terjamin secara jelas di hadapan hukum.

2. Pembeli

Pembeli sering disama artikan dengan “Konsumen” atau dalam Inggris “*Constumer*” dan dalam bahasa Belanda “*Koper*” seperti yang sering tercantum didalam KUHPerdara, pembeli sendiri dapat diartikan sebagai individu atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau ,menggunakan jasa tertentu atas suatu barang. Pembeli sendiri memiliki hak seperti menerima sejumlah barang yang diperjual-belikan, menerima jaminan atas keadaan dan kepemilikan barang yang dibelinya. Dalam hal ini juga pembeli memiliki kewajiban untuk membayar seharga pembelian barang pada waktu dan tempat dimana ditetapkanya dalam persetujuan atau dengan kata lain pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerakan.

Hak pembeli diatur secara terperinci didalam UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun1999, yang dimana pada Pasal 1 Ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa;

Pasal 1 ayat 1;

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

²⁷ Ayesha Haiqa Nurlette, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online,” *Journal of Lex Generalis (JLS 2*, no. 3 (2021): 1516–28.

Pasal 1 Ayat 2;

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”²⁸

Undang-Undang diatas dapat diartikan bahwa pembeli atau konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap transaksi jual-beli atau pelayanan jasa, pembeli sendiri bisa mencakup sebagai orang perseorangan ataupun berbentuk badan hukum

3. Penjual

Pengertian penjual sering disama artikan dengan “Produsen” dimana sama-sama berperan dalam dunia usaha, yang membuat atau menyediakan barang ataupun jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Penjual atau produsen merupakan orang yang memasok barang atau jasa, penjual yang menyediakan kebutuhan berupa barang akan mengelola bahan baku mentah sehingga menjadi suatu barang, seperti yang dibahas pada penelitian ini mengenai jual-beli hasil pertambangan, dimana hasil pertambangan yang diperoleh yang dijadikan barang dalam kegiatan jual-beli. Penjual adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Memiliki dedikasi yang tinggi mampu mengatasi masalah kebutuhan yang dialami oleh pembeli merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Seorang penjual harus mampu memberikan nasehat tentang

²⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d., file:///C:/Users/user/Downloads/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf.

apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang dan lain sebagainya kepada pembeli.²⁹

Penjual berhak untuk memperoleh nilai atau harga bagi barang atau jasa sesuai dengan kerja keras dari pengolahan barang ataupun cara mendapatkan barang tersebut. Uang yang didapatkan penjual akan diputar kembali sebagai modal guna memproduksi barang kembali, penjual pun harus menjaga kualitas barang yang diperjual belikan karena menentukan hasil dari kepercayaan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas. Penjual memiliki kekuatan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membuat pasokan barang dimana jika suatu barang tidak di produksi oleh penjual maka pihak pembeli akan kesusahan. Indonesia sebagai negara nomor satu sebagai produsen atau penyedia barang hasil tambang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia.

4. Hasil Tambang

Hasil tambang merupakan hasil atau produk dari sumberdaya alam yang di proses melalui pembentukan yang memerlukan waktu jutaan dan memiliki sifat tidak terbarukan. Biasanya berupa bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khorm, mangan, tangstan, molidenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, piropilet, talk, batu lempung, dan bijih tanah (bijih emas, bijih besi, timah di sungai, dan berbagaimetal lainnya). Hasil tambang merupakan bahan

²⁹ Zakiyah dan Bintang Wirawan, "Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)," *Jurnal Sociologie* 1, no. 4 (2014): 331.

baku yang bersifat sangat penting. Hasil tambang dibutuhkan oleh semua manusia, meski terkadang kita tidak menyadari seberapa besar kebutuhan kita terhadap Hasil tambang alam. Negara- negara di dunia sangat membutuhkan hasil tambang untuk dapat memenuhi segala kebutuhan negara tersebut. Maka dari itulah negara yang mempunyai banyak sumber daya alam dianggap sebagai negara yang kaya.

Hasil pertambangan sendiri didapatkan dari adanya suatu pertambangan dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan manusia dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Hasil tambang dikelompokkan menjadi beberapa macam seperti bahan galian yang berbentuk padat seperti emas, perak, batu gamping, lempung, dan lain-lain, berbentuk cair seperti minyak bumi dan yodium, dan lain-lain, dan yang berbentuk gas merupakan gas alam. Hasil tambang dikelompokkan menjadi tiga golongan

- a. Hasil tambang golongan A, disebut sebagai barang tambang yang strategis. Barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara. Beberapa anggota dari barang tambang jenis A ini antara lain minyak bumi, gas alam atau gas bumi dan batu bara, nikel dan juga timah.
- b. Hasil tambang golongan B, barang tambang golongan B disebut sebagai barang tambang vital, barang tambang golongan vital merupakan bahan galian yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bahan galian golongan B ini dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyatnya. Beberapa anggota dari barang tambang golongan

B ini antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi dan bauksit.

- c. Hasil tambang golongan c, disebut juga dengan galian industri yang dikelola oleh masyarakat, bahan galian golongan C antara lain kaolin, fosfat, gipsum, mangan dan lain sebagainya.³⁰

5. Bahan Galian Batuan Non Logam

Pengertian bahan galian dapat kita baca pada dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan pokok Pertambangan.

Bahan galian adalah :

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam“

Bahan galian sendiri merupakan semua produk dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada dalam kerak bumi, yang terdiri dari mineral-mineral. bahan galian non logam merupakan mineral atau senyawa yang tidak mengandung unsur logam dan dapat digunakan sebagai bahan baku kegiatan industri.³¹ Mineral bukan logam dan batuan dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara yang mengartikan bahwa mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan

³⁰ “Golongan Tambang Indonesia,” Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi (BAKRI) Universitas Medan Area, 2022, <https://bakri.uma.ac.id/golongan-tambang-indonesia/>.

³¹ Ali, Qadaryati, and Widadi, “Analisis Kualitas Untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mineral Non Logam Dan Batuan Di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.”

lain-lain sedangkan batuan merupakan massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi.³²

Bahan galian batuan non logam merupakan bahan galian industri masuk juga kedalam bahan galian c dimana bahan galian mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk perluan manusia, dengan maksud semua bahan galian diluar minerallogam dan radioaktif, yang tanpa atau dengan proses pengolahan yang sederhana dapat digunakan langsung dalam industry. Menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral bukan logam ialah

1. Mineral bukan logam meliputi:

Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

2. Batuan meliputi;

umice, tras, toseki, obsidian, marmer,perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate,granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt,trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,batu kali, kerikil sungai ayak tanpa

³² “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017.”

pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanahmerah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Pada bahan galian batuan non logam juga merupakan bukan bahan galian strategis atau pun vital karena memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Bahan galian batuan non logam merupakan bahan galian yang sangat diperlukan dalam sebuah proses pembangunan suatu bangunan, dimana kualitas nya sangat dipertimbangkan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini sangat diperlukanya data-data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, menggunakan metode penulisan merupakan media dalam pemecahan masalah, karena dalam metode dapat mengetahui “bagaimana” permasalahan dapat diselesaikan dan menemukan jawabannya.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif serta didukung juga dengan data empiris. Bahan penelitian hukum normatif yang diteliti hanya berdasarkan bahan pustaka dan bahan sekunder, dan juga akan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu penelitian empiris merupakan penelitian yang langsung menggunakan data langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris pun dapat dihubungkan langsung pada efektivitas hukum yang sedang berlaku

atau penelitian terhadap sumber permasalahan yang ada atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung terhadap salah satu pegawai pemerintahan daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai badan yang ditunjuk memerintahkan dalam memberikan izin tambang pada suatu daerah.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini guna melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang berhubungan langsung dengan isu-isu hukum yang diteliti. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan dengan meneliti perundang-undangan yang akan sejalan sebagai aturan hukum yang menjadi pokok utama permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini penulis perlu memahami hirarki serta asas-asas yang ada dalam peraturan perundangan, seperti yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2004, yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan adalah bentuk peraturan yang tertulis yang terbentuk oleh suatu lembaga negara dan mengikat secara umum. Maka dari pengertian diatas dapat disebut pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi.³⁴

³³ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Legal Research, Method Choices and Article Writing Practices)*.

³⁴ Irwansyah.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual muncul dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta dengan mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas - asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang dijadikan sandaran bagi penulis dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.³⁵

c. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang dengan menganalisa beberapa bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengetahui secara jelas dan memahami setiap istilah-istilah yang terdandung di dalam peneitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang di dukung dengan data empiris maka data utama yang digunakan ialah data sekunder mengenai perilaku, dan data empiris dari bahan pustaka.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Irwansyah.

4. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha *Pertambangan Mineral Dan Batubara.*
11. Surat Perjanjian Jual-Beli Batu No.C.02/PTW-MSI/PJBB/II/2022
12. Surat Perjanjian Jual-Beli Material Tanah Urug
13. Surat Perjanjian Jual-Beli Pasir Galunggung No.001/SPJBPG/BTTS-JHP/IV/2019

- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1. Kepustakaan, Buku serta literatur
 - 2. Karya Ilmiah
 - 3. Referansi- Referansi yang relevan
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1. Kamus hukum
 - 2. Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan regulasi terkait persoalan yang akan dibahas.
- b. Observasi Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan pada penelitian ini. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.
- c. Wawancara Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari key informan (informan utama).

Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau purposive non random sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Kemudian Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, b) Mengumpulkan ,membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*),

peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap bahan hukum penelitian yang menggunakan metode penarikan kesimpulan yang secara deduktif guna mendapatkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hail ini merupakan suatu proporsi umum yang suatu kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian* . jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Edited by Tarmizi. Cetakan ke. indonesia, 2014.
- Haryadi, Dwi. “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.” *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 2018, 90.
- Henry Halim. “Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli” 1, no. 1 (2020): 1–6.
- Normalita D, Aris Prio A S, Esti Dwi R. *Hukum Bisnis Bagi Manajemen*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Muhammad Syaifuddin. “Hukum Kontrak,” Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nandang Sudrajat. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Salim H.S., S.h., M.S. *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim, H S. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Edited by Tarmizi. Ed.1 Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Pengantar Sumber Daya Alam*. jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2018.
- Santoso, M. Agus. “Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.”

Kencana, 2014, 20–48.

Satjipto Rahardjo. “Ilmu Hukum.” In *Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Subekti. “Aneka Perjanjian,” Cet. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.31. Jakarta: PT Intermedia, 2011.

Suhaimi, Ahmad. *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Widjaja, Gunawan, and Kartini Mulyadi. “Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.” *Alauddin University Press, Makassar*, 2003, 68.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Yudha, Hernoko Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, PT. Kharisma Putra Utama*. Cet 4. Jakarta, 2010.

Undang-Undang

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),”

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

“Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d. file:///C:/Users/user/Downloads/UU Nomor 8

Tahun 1999.pdf.

”Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sumber hukum utama dalam hukum pertambangan minerba di Indonesia.”

“Undang- Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,”

“Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan “

“Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian”

“Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan “

”Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan”

“Peraturan Presiden No.55 Tahun 2022, tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara”

“Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara”

“Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2018 dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Pemberiaan Wilayah dan IUP Minerba”

“Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2020 Mengenai Pengusahaan Minerba”

”Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2013 dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2015 Mengenai Pemberian Izin Khusus Pertambangan Minerba”

“Peraturan Menteri ESDM No.43 Tahun 2015 Mengenai Evaluasi Pemberian IUP Minerba “

Tesis

Purwanto, Fransiska. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lipstik Revlon Yogyakarta.” *Thesis*, 2021, 1–23.

Umam, Ahmad Khoirul, In Mayasari, Adrian Azhar Wijanarko, Emil Radhiansyah, Faris Budiman Annas, Fuad Mahbub Siraj, Handi Risza Idris, Handrix Chrisharyanto, Ika Karlina Idris, and Retno Hendrowati. “Tantangan Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia,” 2020, 1–237. [http://repository.paramadina.ac.id/151/%0Ahttp://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia %28New Version%29.pdf](http://repository.paramadina.ac.id/151/%0Ahttp://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan%20Integritas%20Bisnis%20Tambang%20di%20Indonesia%28New%20Version%29.pdf).

Jurnal

Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *JURNAL TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.

Fiqih Rahmatillah Maimun. “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C.” *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol.2, No. (n.d.).

Astari Sekarwati, Raden Ajeng, and Susilowati Suparto. “Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 275–90. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>.

Firman, Arham Junaidi. “Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded).” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, 96. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.7029>.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota).” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

Halim, Henry. “Asas Moral Dalam Perjanjian Jual Beli.” *Jurnal Ilmu Hukum STIH Riau* 1, no. 1 (2020): 1–6.

Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. “Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 47–54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.

Prasada, Erisa Ardika. “Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir Dalam Wilayah Usaha Pertambangan Erisa.” *Jurnal Tripantang*, no. 1 (2011): 27–51.

Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin.” *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.

Sompie, Evie. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha

Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 29–37.

Johanis F. Mondoringin. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *Lex Privatum* XII, no. Vol. 12 No. 3 (2023): *Lex Privatum* (2023): 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.

Jamil, Nizhaf Roazi. “Problematisa Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 4, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

Turang, R V, D P E Saerang, H R N Wokas, Reynaldo Valentino Turang, David P E Saerang, Heince R N Wokas, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon
Analysis of the Effectiveness and Contribution of Non-Metal and Rock Mineral Tax for Regional Tax Receiving in Tomohon City.” *1306 Jurnal EMBA* 9, no. 3 (2021): 1306–15.

Alay Idrus, Muammar. “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum

Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 30. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.342>.

Ali, Rinal Khaidar, Nurakhmi Qadaryati, and Sigit Widadi. “Analisis Kualitas Untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mineral Non Logam Dan Batuan Di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” *Teknik* 40, no. 3 (2019): 161. <https://doi.org/10.14710/teknik.v39i3.21889>.

Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Andalusia, Andalusia, Linda Elmis, and Neneng Oktarina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Dengan Sistem Pre Project Selling Di Sumatera Barat.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 356. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.291>.

Astari Sekarwati, Raden Ajeng, and Susilowati Suparto. “Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 275–90. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>.

Aswan, Najamuddin, Bahri. “Usaha Tambang Pasir Batu Di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa (2006-2018).” *Jurnal Pattingalloang ©Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, 2020. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19193>.

AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan*

Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis). Malang: Setara Press, n.d.

“Dokumen Perjanjian Jual Beli Hasil Tambang,” n.d.

<https://www.scribd.com/document/61602856/Surat-Perjanjian-Jual-Beli>.

Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Edited by Tarmizi. Cetakan ke. indonesia, 2014.

Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *JURNAL TAPIS* :

Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 9, no. 2 (2013): 30–45.

Fiqih Rahmatillah Maimun. “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C.” *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol.2, No. (n.d.).

Firman, Arham Junaidi. “Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori

Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded).” *Islamadina : Jurnal*

Pemikiran Islam, 2020, 96. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.7029>.

“Golongan Tambang Indonesia.” Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan

Informasi (BAKRI) Universitas Medan Area, 2022.

<https://bakri.uma.ac.id/golongan-tambang-indonesia/>.

Gulu, Fitriani Amas. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan Kuhperdata.” *Legal Opinion* 5, no. 4 (2017): 1–18.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata).” *Jurnal*

Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012): 2.

Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. “Perlindungan Hukum Pembeli

Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik.” *Nommensen Journal*

of Legal Opinion 2, no. 01 (2021): 47–54.

<https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.

Haryadi, Dwi. “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.”

Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2018, 90.

Irayadi, Muhammad. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.”

Hermeneutika 5, no. 1 (2021): 2021.

<http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.

Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*

(*Legal Research, Method Choices and Article Writing Practices*). Edited by

Yunus Ahsan. Cet.5. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Jamil, Nizhaf Roazi. “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Serta Dampak Pada Otonomi Daerah.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum*

Kenegaraan Dan Politik Islam 2, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.

Johanis F. Mondoringin. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual

Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *Lex*

Privatum XII, no. Vol. 12 No. 3 (2023): *Lex Privatum* (2023): 1–2.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.

Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke.

Bandung: Nusa Media, 2018.

Karinda, R A, Anna S. Wahongan, and Karel Yosi Umboh. “Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999.” *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 47–57.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30967%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30967/29724>.

Khairandy, Ridwan. "Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia." In *FH UII Press*, 538. Yogyakarta, 2013.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)," n.d.

Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad Syaifuddin. "Hukum Kontrak," Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Nandang Sudrajat. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Njatrijani, Rinitami. "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen." *E-Journal Undip* 2, no. 1 (2017): 23–35.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.

Normalita D, Aris Prio A S, Esti Dwi R. *Hukum Bisnis Bagi Manajemen*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.

Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 83.

Noviansyah, K A Azizi, and Okta Janan Riansyah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kab.Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha

Pertambangan Bahan Galian Tambang Gol. C,” 2006, 14–19.

Nurlette, Ayesha Haiqa, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 1516–28.

“Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017,” n.d.

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/PERMEN_05_TAHUN_2017.pdf.

Permono Nugroho, Sidiq, Anton Agus Setyawan, and dan M Farid Wajdi.

“Penyusunan Standarisasi Kualitas Dan Penetapan Harga Jual Bagi Produk Mebel Dan Batik Di Kabupaten Sragen Quality Standardization Preparation and Pricing Products for Sell Furniture and Batik in the District Sragen,” 2016, 406–23.

Petrian, Aldi. “Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Di Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.” *Fisip* 3 (2016).

Prasada, Erisa Ardika. “Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir Dalam Wilayah Usaha Pertambangan Erisa.” *Jurnal Tripantang*, no. 1 (2011): 27–51.

Purwanto, Fransiska. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lipstik Revlon Yogyakarta.” *Thesis*, 2021, 1–23.

Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin.” *Marwah Hukum* 1, no. 1

(2023): 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.

Salim H.S., S.h., M.S. *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Salim, H S. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Edited by Tarmizi. Ed.1

Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

———. *Pengantar Sumber Daya Alam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2018.

Santoso, M. Agus. “Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.”

Kencana, 2014, 20–48.

Satjipto Rahardjo. “Ilmu Hukum.” In *Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2014.

Septia, Wilma, Muhammad Zainul Mafakhir, Noor Muhammad Rieziq, Salsabila

Nail Adila, Tiya Anisa Putri, and Welly Sasongko. “Potensi Sumber Daya

Mineral Logam Dan Non Logam Di Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal*

Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi 5, no. 1 (2020): 87.

<https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1282>.

Sompie, Evie. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha

Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.” *Jurnal Hukum*

Unsrat 23, no. 9 (2017): 29–37.

<http://rachmatrisejet.blogspot.co.id/2013/06/izin-pertambangan-iup.html>.

Subekti. “Aneka Perjanjian,” Cet. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.31. Jakarta: PT Intermedia, 2011.

Suhaimi, Ahmad. *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi*

Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*.

Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah*

“*Advokasi*” 4, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

Turang, R V, D P E Saerang, H R N Wokas, Reynaldo Valentino Turang, David P

E Saerang, Heince R N Wokas, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and

Dan Bisnis. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan

Logam Dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Non-Metal and Rock

Mineral Tax for Regional Tax Receiving in Tomohon City.” *1306 Jurnal*

EMBA 9, no. 3 (2021): 1306–15.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35520%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/35520/33238>.

Umam, Ahmad Khoirul, Iin Mayasari, Adrian Azhar Wijanarko, Emil

Radhiansyah, Faris Budiman Annas, Fuad Mahbub Siraj, Handi Risza Idris,

Handrix Chrisharyanto, Ika Karlina Idris, and Retno Hendrowati. “Tantangan

Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia,” 2020, 1–237.

[http://repository.paramadina.ac.id/151/%0Ahttp://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia %28New](http://repository.paramadina.ac.id/151/%0Ahttp://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan%20Integritas%20Bisnis%20Tambang%20di%20Indonesia%28New%29.pdf)

[Version%29.pdf](http://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan%20Integritas%20Bisnis%20Tambang%20di%20Indonesia%28New%29.pdf).

Version%29.pdf.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (n.d.).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” n.d.

<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” n.d.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UU.htm>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d. file:///C:/Users/user/Downloads/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf.

“Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3) 2018-2020 & 2021-2022.” Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEwIzI=/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html>.

Widjaja, Gunawan, and Kartini Mulyadi. “Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.” *Alauddin University Press, Makassar*, 2003, 68.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Yudha, Hernoko Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, PT. Kharisma Putra Utama*. Cet 4. Jakarta, 2010.

Zakiah dan Bintang Wirawan. “Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung).” *Jurnal Sociologie* 1, no. 4 (2014): 331.